



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BERAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 231.789.420.000,00 | |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.631.706.802.000,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. <u>601.146.278.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp.2.464.642.500.000,00 |

2. Belanja :

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 599.942.552.600,00 | |
| 2. Belanja Bunga | Rp. 0,00 | |
| 3. Belanja Subsidi | Rp. 0,00 | |
| 4. Belanja Hibah | Rp. 72.173.300.000,00 | |
| 5. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 5.000.000.000,00 | |
| 6. Belanja Bagi Hasil | Rp. 9.500.000.000,00 | |

| | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------------------------|
| 7. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 266.684.996.000,00 | |
| 8. Belanja Tidak Terduga | Rp. | <u>2.000.000.000,00</u> | Rp. 955.300.848.600,00 |
| | | | |
| b. Belanja Langsung | | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. | 68.615.637.700,00 | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 617.876.452.579,00 | |
| 3) Belanja Modal | Rp. | 822.849.561.121,00 | |
| | | | <u>Rp. 1.509.341.651.400,00 (+)</u> |
| Jumlah Belanja | | | Rp.2.464.642.500.000,00 |
| | | | |
| Surplus / (Defisit) | | | Rp. 00,00 |
| | | | |
| 3. Pembiayaan : | | | |
| a. Penerimaan | Rp. | 00,00 | |
| b. Pengeluaran | Rp. | 00,00 | |
| | | | |
| Jumlah Pembiayaan Neto | | | Rp. 00,00 |
| Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | | | Rp. 00,00 |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Desember 2019



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 83